



PUTUSAN
Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dalam persidangan majelis perkara **gugatan nafkah dan penguasaan anak** antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 Penerbangan, pekerjaan pilot, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Zentoni, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Zentoni & Partners, beralamat di Gedung Tranka, Lantai 3, Jalan Raya Pasar Minggu, Km 17,5, Nomor 17, Jakarta 12520, dengan alamat elektronik email zenlaw@yahoo.co.id, berdasarkan surat Kuasa Hukum tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1605/SK/8/2024 tanggal 6 Agustus 2024, semula sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Juli 2024 Masehi

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, umur 12 tahun, lahir tanggal 23 Januari 2011 dan
 - 2.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, umur 6 tahun, lahir tanggal 7 Juli 2017;

Dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama *iddah* berupa maskan dan kiswah kepada Penggugat nafkah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 14 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan perkara Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak bewenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Badung di mana Tergugat berdomisili;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah *obscuurr libel* (tidak jelas/kabur);
4. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 13 tahun yang lahir pada tanggal 23 Januari 2001;

2.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun yang lahir pada tanggal 7 Juli 2017;

berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) selaku ayah kandung dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berhubungan dengan kedua anak-anak tersebut;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Agustus 2024 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada pokoknya menolak dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sedangkan terhadap putusan Pengadilan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Juli 2024,
Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan, yang alasan
selengkapnya sebagaimana dalam kontra memori banding, dan mohon Pengadilan
Tinggi Agama Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, umur 12 tahun, lahir tanggal 23 Januari 2011;
 - 2.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, umur 6 tahun, lahir tanggal 7 Juli 2017;

Dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama *iddah* berupa *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding, dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas, sedangkan Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2024 telah melakukan pemeriksaan berkas, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 September 2024, dengan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang terkait kompetensi relatif dan *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur) kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, untuk selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal pertimbangan di atas patut untuk mempertahankannya dan harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan banding pada tanggal 8 Agustus 2024 dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah. Pembanding semula

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada saat pembacaan putusan hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Pulau Jawa dan Madura, serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat banding diwakili oleh kuasanya Zentoni, S.H., M.H. dan Fadli Fanani, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Zentoni & Partners yang beralamat di Gedung Tranka, Lantai 3, Jalan Raya Pasar Minggu, Km 17,5, Nomor 17, Jakarta 12520, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1605/SK/8/2024 tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, pada tingkat banding tanpa diwakili oleh kuasanya, meskipun pada tingkat pertama dikuasakan kepada Frizonna Naibaho, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Law Firm FES & Partners, beralamat di Jalan Gabus, Nomor 39, Kayu Ringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua persyaratan formil yang berkaitan dengan pemberian kuasa khusus telah terpenuhi sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 atau tanpa memberikan kuasa khusus bagi Terbanding dengan didasari ketentuan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara legalitas sebagai pihak telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, MEDIATOR untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator yang bersangkutan, tanggal 24 April 2024 menyatakan upaya mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang bukti penghasilan maupun kemampuan finansial Pembanding sebagaimana yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya dan pihak Terbanding dalam kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti tersebut yang tertuang di dalam bundel A dari perkara *a quo* kaitannya dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, merupakan bukti imperatif yang harus dibuktikan serta dipertimbangkan untuk menentukan apakah Pembanding patut untuk melaksanakan kewajibannya, atas dasar gugatan Terbanding dalam hal nafkah anak, nafkah lampau, nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap Pembanding

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan bukti P.8 merupakan bukti mengenai penghasilan dari Pembanding setiap bulannya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah penghasilan lainnya sudah barang tentu lebih dari

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah nominal tersebut, sehingga mempunyai hubungan maupun kepentingan hukum dengan Terbanding, sehingga apa yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan salah satu komposisi ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah Terbanding mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri baik nafkah lampau, *iddah*, *mut'ah* ditambah dengan tuntutan *dwangsom* kepada Pemanding, setelah terjadi putus cerai talak secara verstek tanpa ada akibat cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak setuju dan merasa keberatan terhadap tuntutan nafkah-nafkah yang diajukan oleh Terbanding, oleh karena selama masih rukun dalam rumah tangga tidak pernah lepas tanggung jawab dalam hal nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk menjawab atas gugatan Terbanding tersebut, begitu pula masing-masing pihak telah diberikan kesempatan yang sama baik dalam pembuktian maupun dalam kesimpulan sehingga *azas audi et alteraam partem* telah diterapkan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan meneliti dan menelaah perkara serta memeriksa apakah mampu dan patut Pemanding untuk melakukan kewajiban dalam pemberian beberapa nafkah yang dituntut oleh Terbanding, dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya ukuran nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istrinya disesuaikan dengan nafkah sehari-hari sebelum diceraikan, dan terungkap fakta bahwa nafkah yang diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding berkisar antara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), berarti hal ini sejalan dengan yang diisyaratkan oleh Doktrin Hukum Islam yang dikutip dari Kitab Qalyubi wa 'Umairah, juz IV, halaman 81, yang berbunyi:

ونفقة ا لعدة مقدرة كزمن النكاح

Artinya: *Ada pun nafkah sewaktu iddah disesuaikan dengan nafkah waktu nikah (nafkah sehari-hari sebelum dicera);*

Doktrin hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, *in casu* menjadi pedoman untuk nafkah lainnya, seperti nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah termasuk *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya berkaitan dengan nafkah telah tepat dan benar, termasuk di dalam hal penguasaan anak meskipun tidak dipertimbangkan secara rinci bagi anak pertama yang telah berusia 13 (tiga belas) tahun seharusnya dipertimbangkan mengenai anak pertama diberikan hak opsi untuk memilih, namun oleh karena secara kondisi senyatanya si anak sudah ikut Terbanding, maka hal itu telah dirasa aman dan nyaman demi kepentingan pertumbuhan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa khusus berkenaan dengan *mut'ah* sebagaimana tanda kasih suami kepada bekas istri yang sudah mengabdikan selama 14 (empat belas) tahun, dengan adanya pemberian ini disebut sebagai kenangan terakhir di dalam mengakhiri sebuah tali ikatan rumah tangga yang dahulu diinginkan dapat terwujud selamanya, akan tetapi dengan putusannya ikatan perkawinan ini jumlah *mut'ah* yang diberikan oleh Pembanding yang telah ditetapkan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah layak, namun untuk kepentingan kelanjutan hidup Terbanding yang dilandasi nuansa keadilan, patut untuk ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga *mut'ah* yang harus dibayar dan diberikan oleh Pembanding menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan *dwangsom*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang paksa atau *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, perkara *a quo* yang memiliki kepentingan hukum untuk membayar nafkah-nafkah yang harus dibayar oleh Pembanding, maka untuk tuntutan *dwangsom* oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, yang diktumnya terdapat di dalam diktum amar putusan ini. Dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah sesuai, sedangkan yang ada perubahan sudah barang tentu akan ada perbaikan untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan di dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding dalam kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu per satu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan perbaikan amar yang selengkapnyatermuat di dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi yang diajukan Pembanding, oleh karenanya perihal gugatan rekonvensi tersebut yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai, benar dan tepat, dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum konvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keterkaitan antara pertimbangan rekonvensi sebagaimana memiliki hubungan hukum yang menyeluruh dan komprehensif, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut patut untuk ditolak, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan dan patut untuk dipertahankan;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 488/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat

dan Tergugat yang bernama:

- II.1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, umur 12 tahun, lahir tanggal 23 Januari 2011;
- II.2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki umur 6 tahun lahir tanggal 7 Juli 2017;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;

3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang setiap bulannya minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan serta biaya lainnya kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat *mut'ah* berupa uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama *iddah* berupa *maskan* dan *kiswah* kepada Penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara elektronik pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, serta **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan PANITERA

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota
ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Ketua Majelis,
ttd.

KETUA MAJELIS

Panitera Pengganti,
ttd.

PANITERA PENGANTI

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)